



## PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Nurlina binti Basri**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Basri Bin Lambong lahir pada tanggal 23 Pebruari 2000 ( 14 tahun 9 bulan ) di Lolloe, berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 3904/Dis/d-kett/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Makertrans Kabupaten Soppeng, Pemohon Nurlina Binti Basri bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim Bin Kupe.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Lalabata Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.1/1988/2015 tertanggal 2 Nopember 2015 sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watansoppeng
3. Bahwa, karena masih belum cukup umur untuk menikah 14 tahun 9 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa secara fisik Pemohon tersebut sudah mampu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim Bin Lambong, umur 25 tahun dan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga menafkahi istri dan anak-anaknya kelak.
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan perkawinan Pemohon Nurlina Binti Basri dengan Ibrahim Bin Lambong sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Nurlina binti Basri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim bin Lambong.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

Hal 2 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.18.01/1988/2015 tanggal 2 Nopember 2015; , bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Nurlina , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Nakrtrans, Kab. Soppeng, Nomor 3904/Dis/d-kett/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Wahyudi bin Lemang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai ipar.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Nurlina binti Basri, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih jejak.

Saksi kedua: **Sarmida binti La Ride**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai sepupu satu kali.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 9 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Nurlina binti Basri, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya adalah jejaka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Nurlina binti Basri, karena usianya (14 tahun, 9 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Ibrahim bin Lambong, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan*, Nurlina binti Basri, (15 tahun, 8 bulan) *patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya* Ibrahim bin Lambong, *meskipun belum cukup umur* ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Nurlina binti Basri dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begutu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (14 tahun, 9 bulan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah tanggal 15 November 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada 15 November 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Alqur'an** maupun **Al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Ibrahim bin Lambong sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil dalil *Syarī* yang berkaitan dengan perkara ini, berdasarkan dengan *nash Alqur'an* yang terdapat di dalam *Surah An Nur* ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

و اتكحوا الایام منكم و الصالحین من عبادكم و امانكم ان يكونوا ففراء یعنهم الله من فضله و الله واسع علم

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (*nikah*) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دینته و أمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوه تكن ففتنة و فساد کبیر

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nurlina binti Basri.
- Bahwa Nurlina binti Basri, berumur (14 tahun, 9 bulan).

Hal 6 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurlina binti Basri, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Ibrahim bin Lambong yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, tanggal 15 Nopember 2015 serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Nurlina binti Basri untuk menikah dengan Ibrahim bin Lambong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Hakim Anggota,

t.t.d

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Drs. Muh. Amin**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Pen. Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Wsp